

**ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
PENANGGULANGAN NARKOTIKA  
(Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
JAYA JADEA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA (Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

**Oleh  
Jaya Jadea**

Bahaya penyalahgunaan narkotika antara lain mengganggu mental. Syarat bahkan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan data jumlah korban pengguna narkotika 2016-2017 sebanyak 8,10% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa bahkan tidak kenal usia, sehingga harus dilakukan upaya penanggulangan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika dan apakah faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Metode analisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan cara pikir induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika adalah: Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau kepolisian yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau kepolisian yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau kepolisian; Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika terdiri dari tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya Narkotika, kurangnya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penyalahgunaan Narkotika masih sangat minim. Faktor kebudayaan, yakni masih banyak masyarakat kita yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi penyalahgunaan narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain.

Saran, masyarakat hendaknya dalam melakukan program pencegahan penyalahgunaan Narkotika memperhatikan rangkaian proses tingkahlaku sebelum terjadinya tindakan tersebut, dan juga memperhatikan keanekaragaman sub-sub sistem tindakan sosial. Masyarakat hendaknya dapat bekerjasama dengan kepolisian yang memiliki wewenang untuk membentuk sebuah wadah yang dikoordinasi oleh kepolisian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yakni disarankan kepada masyarakat menjalin koordinasi dan komunikasi dengan kepolisian untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan narkotika.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Penanggulangan Narkotika

**ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
PENANGGULANGAN NARKOTIKA  
(Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

**Oleh  
JAYA JADEA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi : ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA  
(Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

**Nama Mahasiswa : Jaya Jadea**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011089**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum : Hukum**



**Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.**  
NIP 195411121986031003

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 197907112008122001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Rabarjo, S.H., M.H.**  
NIP 196104061989031003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Prof.Dr.Sunarto, S.H.,M.H**

**Sekretaris/ Anggota : Rini Fathonah, S.H.,M.H.**

**Penguji Utama : Diah Gustiniati M, S.H.,M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yaghr, S.H.,M.Hum.**

**NIP 19620622 198703 1 005**



.....  
.....  
.....

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAYA JADEA

Npm : 1342011089

Judul Skripsi : "ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA" (STUDI PADA POLRES LAMPUNG TENGAH)


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan Programming yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung 13 Februari 2018



membuat pernyataan,

  
**JAYA JADEA**  
NPM 1342011089

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Gunung Batin pada tanggal 18 November 1995, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Pujana dan Ibu Emmayati S.Pd.

Jenjang pendidikan penulis diawali dari Taman Kanak-Kanak (TK) An-Nur Gunung Batin yang lulus pada tahun 2001, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Batin Udik dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulang Bawang Tengah dan lulus pada tahun 2010, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tulang Bawang Tengah dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan memilih Bagian Hukum Pidana sebagai pilihan minatnya.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

## MOTTO

**"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."**

**(Q.S. Ar-Ra'du: 11)**

**"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."**

**(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)**

**"Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan."**

**(Christopher Columbus)**

**"Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak."**

**(Albert Einstein)**

**"Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata."**

**(Pablo Picasso)**

**"Jika kita belum bisa membahagiakan setidaknya kita jangan menyusahkan"**

**(Jaya Jades)**

## **PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan karya kecil berupa skripsiku ini kepada :

Ayah dan Ibu tercinta, Pujana dan Emmayati,S.Pd .Kalian berdua adalah sosok terhebat dalam hidupku yang terus berjuang dan berkorban membesarkan, membimbing, dan menafkahi aku adik dan kakakku dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kasih sayang serta keridhoan tiada henti.

Kakak dan adikku (Ns.Jaka Juniver,S.Kep dan Aziz Ziqri ) kalian merupakan sosok berharga yang ku miliki dan ku sayangi selalu memberikan doa, semangat dan kebahagiaan serta keceriaan dalam hidupku.mudah-mudahan kita dapat membahagiakan orang tua dunia dan akhirat.

Datuk H. Boestam (Alm) dan sekeluarga

Kakek Zulkifli (Alm) dan sekeluarga

Para Pendidikku

Para sahabatku tersayang, dan

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA (Studi Pada Polres Lampung Tengah)** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof.DR.Sunarto, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati M., S.H.,M.H., selaku pembahas I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
9. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
10. Bapak AKP.Nurdin Syukri, S.H., selaku Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.
11. Bapak Pujan dan Ibu Emmayati, S.Pd. sebagai kedua orang tuaku yang dengan penuh kesabaran merawat, membimbing, dan menafkahi aku hingga bisa menjadi sekarang ini. Aku sayang dan cinta kalian.
12. Ns.Jaka Juniver,S.Kep kakakku tercinta yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, dan semangat kepadaku.
13. Keluarga besar H.Boestam (Alm) sebagai keluarga besar tecinta yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan semangat kepada cucumu tercinta ini. Aku sayang kalian semua.
14. Keluarga besar Zulkifli (Alm) sebagai keluarga tercinta yang selalu memberikan perhatiann, kasih sayang, dan semangat kepada cucumu tercinta ini. Aku sayang kalian.
15. Seluruh sanak saudara, seperti sepupu-sepupu dan keponakan-keponakanku tercinta.
16. Teman-teman Terbaik, Indra , Riyan, Ican, Kendi, Yanto, Angga, Keken, Subair, terbaik pokoknya.

17. Teman-teman kuliah dan seperjuanganku di FH Unila yang selalu menemani dalam suka dan duka serta memberikan keceriaan dan semangat bagiku, M.Rifki Usman Pubara, Zikri Alam, Fajar Epriye, M.Lutfi Kurniawan, Heli Fitriiliansah, Yusirwan, Muhammad Akbar, S.H, Morix Arnando Khaidir Ali Rahman M.Fadly Renaldi M.Husen Ibnu Rodip Mersandi Novan M.Agil
18. Teman-teman KKN-ku di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, muhammad Maruf, Imam Nur Muclas , Salma Nur Fitri, Shinta Wulandari, Singgih Dwi Pradipta,Vinnyssa Anindita. Terimakasih atas kekompakan dan kebersamaannya selama 40 hari hehe.
19. Kepada Fitri Wahyuni S.A.N Sahabat seperjuangan dari SMA sampai kuliah di universitas yang sama, orang yang sangat perhatian, dan tulus. Terima kasih atas segala pengorbanan, waktu, motivasi, dukungan, saran, doa, dan semua perhatiannya selama ini, dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih yang amat tulus untuk semua kenangan indah bersama yang sudah kita lewati bersama ini, bantuan dan segala kebaikannya semoga kelak kita bisa terus bersama dan menjadi sukses dunia akhirat bersama. Jangan pernah sombong kalau kita sudah sama-sama sukses dan jangan pernah berubah, tetap jadi orang yang paling tulus dan sabar.
20. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 2018

Penulis

Jaya Jadea.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Peran Serta Masyarakat.....	12
B. Penanggulangan Kejahatan .....	13
C. Narkotika.....	15
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) .....	25
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	33
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data .....	40
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
D. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika.....	46
B. Faktor Penghambat Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika.....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak mental bahwa narkoba mempunyai gangguan terhadap sistem syaraf manusia. Sehingga dapat berdampak kepada kualitas mental dan fisik. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata baik itu perilaku maupun fisik bagi pengguna. Ciri-ciri pemakai narkoba dapat dikenali secara umum. Dengan begitu, ciri-ciri pengguna narkoba dapat diidentifikasi. Tentunya keberagaman narkoba tidak menimbulkan efek yang sama. Setiap narkoba memiliki kandungan, bentuk dan efek yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab jumlah pemakai bertambah terus, jenis kelompok pemakai semakin bervariasi, daerah penyebaran semakin meluas, meningkatnya arus globalisasi menguatkan arus peredaran narkoba dengan berbagai cara, penyakit penyerta pemakai semakin berbahaya, jenis/kualitas dan jumlahnya semakin meningkat, sindikat semakin kuat/piawai dan profesional serta dampak negatif yang semakin meluas Sedangkan kepanjangan narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.<sup>1</sup>

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus

---

<sup>1</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Situasi dan Analisis Penyalahgunaan Narkotika. Tahun 2014. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-anti-narkoba.pdf> di akses pada tanggal 15 september 2017 pukul 23.30 WIB

tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Semakin baik peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika diharapkan dapat menurunkan peredaran dan menghentikan tindak pidana narkotika yang berkembang di masyarakat.

Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada masyarakat untuk membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkotika tersebut dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif.<sup>2</sup>

Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat

---

<sup>2</sup> Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 56

mempunya hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.<sup>3</sup>

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pencegahan terhadap bahaya narkotika perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan action anti-narkotika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* (efek jera) dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika.<sup>4</sup>

Penangkapan terhadap kedua tersangka “bandar Narkoba”, yakni Hargono dan Apriyadi ini, hanya dalam kurun waktu dua hari, oleh satuan Narkoba Polres Lampung Tengah, di tempat persembuyian, kedua warga Gunung Batin Udik,

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 158.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 159

kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah ini, di ringkus polisi, saat tengah menggelar pesta Narkoba, di kediaman salah satu tersangka, dimana dalam penangkapan tersebut, petugas terpaksa melumpuhkan salah satu tersangka, lantaran berusaha melawan petugas dengan menggunakan senjata api, menurut Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah, Iptu M. Rhobby Syahferry penangkapan kedua bermula dari informasi masyarakat, adanya warga yang sedang menggelar pesta narkoba, di kampung Gunungbatin Udik, kecamatan terusanunyai, dimana dari catatan kepolisian kedua tersangka, merupakan bandar Narkoba, yang sudah lama menjadi target operasi Polres Lampung Tengah. Dalam pengrebeban tersebut, Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, berupa satu bungkus sabu, pelastik bening sisa pakai, pirek, bong atau alat hisap sabu, 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut 16 amunisi aktif caliber 38 mm, dan 8 butir amunisi caliber 9 mm, beserta 1 butir selongsong, dan dua handpone. Kepada kedua tersangka sendiri, akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 112, 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan undang-undang darurat atas kepemilikan senjata api, dengan ancaman 20 tahun penjara.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika (Studi Pada Polres Lampung Tengah)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika?
- 2) Apakah faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam

---

<sup>5</sup> <http://www.radartvnews.com/polres-lampung-tengah-bekuk-dua-bandar-narkoba/>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2017

penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang analisis peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana narkoba.

##### 2) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Pada permasalahan pertama dengan menjawabnya digunakan teori peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, 2011, hlm. 123

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm. 242

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang dijalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan anatara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataankenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.<sup>8</sup>

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substance the of criminal law*)

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 242

2. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
3. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki satuan petugas perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup>

Sedangkan permasalahan kedua dijawab dengan teori penghambat penegakan hukum khususnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

## **2. Konseptual**

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 242

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm:3

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>11</sup>

- b. Peran serta adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya sekelompok masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.<sup>12</sup>
- c. Masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.<sup>13</sup>
- d. Penanggulangan adalah upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.<sup>14</sup>
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

<sup>12</sup> Nurbiyanti, *Op Cit*, 2006, hlm. 56.

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 116.

<sup>14</sup> Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37.

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 35 tahun 2009.

## **I. Pendahuluan.**

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

## **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

## **III. Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana dan faktor penghambat peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana.

## **V. Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti

sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Peran Serta Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>16</sup>

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substance the of criminal law*)
2. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
3. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki satuan petugas perbuatan melawan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm. 242

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 242

Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.<sup>18</sup>

Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu

- 1) Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- 2) Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- 3) Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- 4) Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- 5) Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- 6) Adanya sarana dan prasarana yang memadai.<sup>19</sup>

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.

---

<sup>18</sup> Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 56

<sup>19</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002, hlm. 23

- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- 5) Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.<sup>20</sup>

## **B. Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>21</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>21</sup> Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. diakses tanggal 5 September 2017 pukul 11.15 Wib

atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

## C. Narkotika

### 1. Narkotika dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia

Perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika menurut Arif Gosita dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

a. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti *Bali Regie Ordonantie*, *Jawa Regie ordonantie*, *Riau Regie Ordonantie*, *Aceh Regie Ordonantie*, *Borneo Regie Ordonantie*, *Celebes Regie Ordonantie*, *Tapanuli Regie ordonantie*, *Ambon Regie Ordonantie* dan *Timor Regie Ordonantie*. Dari berbagai macam *Regie Ordonantie* tersebut, *Bali Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 Nomor 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam:

- 1) *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Nomor 485;
- 2) *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255;
- 3) *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245;
- 4) *Bepalingen Opium Premien* Stbl 1916 Nomor 630.

b. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius *Nederland Indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas

konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

c. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;
- 2) Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;
- 3) Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- 4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;
- 5) Acara pidananya bersifat khusus;

- 6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkoba;
- 7) Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba;
- 8) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkoba di Indonesia.

d. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Arif Gosita, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta. 1983, hlm. 41

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diketahui bahwa Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika.

## **2. Jenis Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan**

Jenis narkotika dan obat/bahan berbahaya terdiri dari:

a. Opioida (*morfin, heroin, putauw* dan lain-lain);

Merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetis dan semisintetis. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan *heroin* adalah sepuluh kali lipat dibandingkan *morfin*. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendek: hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, akibatnya pemakai dapat meninggal dunia karena *over dosis*. Pengaruh jangka panjang: Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit lain yang tidak dapat sembuh.

b. Ganja (*marijuana, cimeng, gelek, hasis*);

Ganja mengandung THC (*Tetrahydro-Cannabinol*) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh jangka pendek: rasa

gembira, peningkatan denyut jantung. Pengaruh jangka panjang: perubahan permanen pada sel-sel otak.

c. Kokain (kokain, *crack*, daun koka, pasta koka);

Berasal dari tanaman koka golongan stimulasi, digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. Pengaruh jangka pendek: rasa percaya diri dan minat seksual meningkat. Pengaruh jangka panjang: sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan.

d. Alkohol;

Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, golongan B dengan kadar etanol 5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol mencapai 20-45% seperti *vodka, rum, gin, manson house*. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan penggunaanya lepas kendali. Pengaruh jangka pendek: mengakibatkan mabuk. Pengaruh jangka panjang: menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak dan meningkatkan resiko terkena kanker.

e. Golongan *Amfetamin* (*amfetamin*, ekstasi dan sabu);

Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek: perasaan menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka panjang: penyakit jantung dan gangguan psikotik.

f. Golongan Halusinogen (*lysergic acid*/LSD);

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek: mengalami halusinasi. Pengaruh jangka panjang: dapat merusak sel-sel otak , kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan.

g. *Sedativa* dan *Hipnotika* (obat penenang dan obat tidur);

Tidak boleh diperjual belikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. Dampaknya adalah resiko kematian.

h. *Solven* dan *Inhalansia*;

Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor dan pabrik. Contohnya, tiner, lem, spray dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak .Pengaruh jangka pendek: dapat mengakibatkan mati mendadak. Pengaruh jangka panjang: kerusakan sistem tubuh secara permanen.

i. *Nikotin*;

Terdapat pada tembakau

j. *Kafein*.

Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, minuman penyegar, teh dan minuman cola.<sup>23</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, tujuan pengaturan tentang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 41

narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada *sindroma* ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### **3. Narkotika dalam Hukum Pidana**

Tindak Pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus.

Walaupun di dalam undang-undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka diluar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hanya dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya berupa: didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi.

Menurut Arif Gosita, berbeda dengan undang-undang Psikotropika, dimana ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan hukuman diperuntukkan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan permufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidananya.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-undang Narkotika menurut Arif Gosita dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika;
- b. jual beli narkotika;

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 41

- c. pengangkutan dan transito narkotikan;
- d. penguasaan narkotika;
- e. penyalahgunaan narkotika;
- f. tidak melaporkan kecanduan narkotika;
- g. label dan publikasi narkotika;
- h. jalannya peradilan narkotika;
- i. penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- j. keterangan palsu;
- k. penyimpangan fungsi lembaga;<sup>25</sup>

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkotika. Jika berbicara tentang pengedar narkotika, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkotika, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkotika, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkotika. Hukum positif menyatakan, pemakai narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkotika. Jika pemakai adalah pelaku tindak pidana, maka siapakah korban dari tindak pidana tersebut.

Walaupun dalam rumusan tindak pidana tidak pernah menyebutkan adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana, namun kedudukan korban secara konvensional merupakan rumusan dasar terjadinya tindak pidana.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 41

Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah kejahatan dalam arti luas sebagaimana didefinisikan oleh Arif Gosita di atas. Kenapa bukan tindak pidana, karena berbicara tentang tindak pidana merupakan generalisasi dari kejahatan, secara istilah kejahatan berasal dari kata *mijdsdriff* sedangkan tindak pidana berasal dari kata *delict* atau *strafbaar feit*, cakupan diantara keduanya pun berbeda.<sup>26</sup>

Perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam sudut pandang hukum positif haruslah memiliki dua segi dalam unsur-unsurnya, yaitu segi objektif dan segi subjektif. Dilihat dari segi objektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (sengaja maupun *culpa*) yang bertentangan dengan hukum positif (bersifat tanpa hak) dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Menurut sudut pandang objektif ini bagian terpentingnya adalah letak sifat melawan hukumnya (*onrechtmatigheid*) dimana jika tidak ada unsur melawan hukum ini, maka tidak ada peristiwa pidana. Segi subjektif dalam peristiwa pidana adalah unsur kesalahan (*schuldzijde*), yakni akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, yang dilakukan pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

#### **D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)**

##### **1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP**

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 41

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

## **2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)**

Mengenai fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.<sup>27</sup>

Menurut Sadjijono, istilah ”polisi” dan ”kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah ’polisi’ adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah ”kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.<sup>28</sup>

Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi

---

<sup>27</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama Surabaya, 2007, hlm. 56

<sup>28</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- 2) Lingkungan kuasa orang
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

Pengemban fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia (Polri)) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

### 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14:

(1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

- (1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
  - m. Kegiatan masyarakat;
  - n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”

Pasal 16:

(1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

### E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).<sup>29</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.<sup>30</sup>

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) /

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996, hlm.61.

tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

#### 1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>31</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
  - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

---

<sup>31</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
    - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
    - b. Sistem peradilan yang objektif
    - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
  - 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
  - 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.<sup>32</sup>
2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>33</sup>

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

---

<sup>32</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15

<sup>33</sup> Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 42.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu:

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.<sup>34</sup>

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.

---

<sup>34</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980, hal. 399

- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.<sup>35</sup>

#### **F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.<sup>36</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukum nya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang

---

<sup>35</sup> Soedjono, D, *Op. Cit*, hal. 45

<sup>36</sup> Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Op Cit*, hlm. 2.

baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

- d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

##### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

## **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum,

peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

1. Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika
2. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Wawancara ini dilakukan kepada:

a. Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah	1 orang
b. Tokoh Masyarakat	1 orang
c. Tokoh Adat	1 orang
d. Tokoh Pemuda	<u>1 orang</u> +
Jumlah	4 orang

**2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

**D. Analisis Data**

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba adalah:
  - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
  - b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada penegak hukum atau kepolisian yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
  - c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau kepolisian yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
  - d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau kepolisian;
  - e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

2. Faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba dapat berupa hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor kebudayaan. Pada penelitian ini dua faktor utama yang menghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba adalah faktor masyarakat dan kebudayaan terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi pengguna dan pengedar narkoba seseorang justru menjadi beban orang lain.

## **B. Saran**

1. Masyarakat hendaknya melakukan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian yang bukan hanya fokus pada tindakan penyalahgunaan dan pengedaran Narkoba saja, tapi juga harus memperhatikan rangkaian proses tingkah laku sebelum terjadinya tindakan tersebut, dan juga memperhatikan keanekaragaman sub-sub sistem tindakan sosial, harus dipahami bahwa, sub sistem budaya, lingkungan spiritual dan fisik pelaku tidak selalu seragam, apalagi mengingat keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia, kita bisa memulai dari lingkungan terkecil, yaitu tingkat RT dan RW, organisasi ini RT dan RW dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perhatian, keprihatinan, serta pengutamaan kehidupan bermasyarakat yang baik, Slogan-slogan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba harus sesuai dan seiring dengan kearifan budaya yang dikenal, sehingga dalam melakukan sosialisasi akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat.

2. Berkaitan dengan adanya penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba dijelaskan:
  - a. Masyarakat dapat bekerjasama dengan kepolisian yang memiliki wewenang untuk membentuk sebuah wadah yang dikoordinasi oleh kepolisian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
  - b. Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, kepada masyarakat menjalin koordinasi dan komunikasi dengan kepolisian dan kepolisian untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan narkoba, dimana dalam sosialisasi yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya agar kepolisian dan kepolisian dapat membaur kepada masyarakat, tidak memaksakan bagaimana agar masyarakat yang membaur kepada suatu lembaga khususnya kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Firgnefi dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Terjemahan. Remaja Rosdakarya Bandung, 2010.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002
- Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976

Soerjono Soekanto, 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

## **C. SUMBER LAIN**

Ali Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

JCT Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Lukman Hakim. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta, 1987.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Situasi dan Analisis Penyalahgunaan Narkotika. Tahun 2014. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-anti-narkoba.pdf> di akses pada tanggal 15 september 2017 pukul 23.30 WIB

<http://www.radartvnews.com/polres-lampung-tengah-bekuk-dua-bandar-narkoba/>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2017